



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nandi bin Ahmad Kusasi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wirang RT. 05 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

Jumiati binti Sadri, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wirang RT. 05 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 197/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27/12/2020 di Desa Wirang RT. 04 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Abi Rusadi bin Sadri, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh penghulu Desa bernama Syahbudin Nor, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nurul Huda dan Muarif dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan akta cerai dengan nomor: 023/AC/2011/PA.Ttb dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan akta cerai nomor: 0250/AC/2020/PA.Tjg;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nandi bin Ahmad Kusasi) dengan Pemohon II (Jumiati binti Sadri) yang dilaksanakan pada tanggal 27/12/2020 di Desa Wirang RT. 04 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah dari Kantor Kepala Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Nomor: B-307/WRG/S.KU/472.21/XIII/2022, tanggal 05 Agustus 2022. Bukti tersebut telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Nomor:



240/Kk.17.09.03/PW.01/09/2022, Tanggal 07 September 2022. Bukti tersebut telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kepala Desa Mahe Seberang, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, No: B-093/DMS/SKK/472.12/09/2022, Tanggal 06 September 2022. Bukti tersebut telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung, Nomor:023/AC/2011/PA.Ttb, Tanggal 08 Februari 2011. Bukti tersebut telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung, Nomor:050/AC/2020/PA.Ttb, Tanggal 16 September 2020. Bukti tersebut telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (Bukti P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Nurul Huda bin Suhaimi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT06, Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, pada tahun 2020;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Abi Rusadi bin Sadri, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu desa bernama Syahbudin Nor;



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri Nurul Huda dengan Muarif;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Nikah;
 - Bahwa sudah cukup;
2. Muhammad Muarif bin Muberamsyah, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT04, Desa Sei Rukam I, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, pada tahun 2020;



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Abi Rusadi bin Sadri, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu desa bernama Syahbudin Nor;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri Muhammad Muarif dengan Nurul Huda;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Nikah;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2020 di Desa Wirang RT. 04 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Abi Rusadi bin Sadri, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh penghulu Desa bernama Syahbudin Nor, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nurul Huda dan Muarif, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I dan bukti P.5 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon II, merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri terdahulu pada tanggal 8 Februari 2011, dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulu pada tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah dari Kantor Kepala Desa Wirang, bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai dan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kepala Desa Mahe Seberang, merupakan surat biasa bukan akta bernilai bukti permulaan, yang bernilai bukti sempurna jika dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 27 Desember 2020 di Desa Wirang, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan bahwa Saderi yang merupakan ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal pada tanggal 10 Mei 2000;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nurul Huda bin Suhaimi dan Muhammad Muarif bin Muberamsyah yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para Saksi serta bukti-bukti tertulis telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Desember 2020 di Desa Wirang RT. 04 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Abi Rusadi bin Sadri, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh penghulu Desa bernama Syahbudin Nor, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nurul Huda dan Muarif;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian Para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para



Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syari yang terdapat dalam:

1. Kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi:

ولى نحو من وشروطه صحه كذا امرأة على ب نكاح الدعوى وفى
عدول وشاهى

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

الزوجة ث بت الدعوى وقف على ب بية لها وإذ شهدت

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2020 di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalaong adalah sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang belum tercatat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nandi bin Ahmad Kusasi) dengan Pemohon II (Jumiati binti Sadri) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2020 di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin, tanggal 26 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H.



sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pengumuman	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).